



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin : Surat Izin Tukang Gigi

Kode Ijin : 288

Dasar Hukum : -

Persyaratan : 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
2. Biodata Tukang Gigi
3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah yang memiliki SIP
4. Surat pernyataan memiliki tempat praktik
5. Surat Keterangan Lurah / Kepala Desa mengetahui tempat melakukan pekerjaan sebagai tukang gigi
6. Surat rekomendasi dari organisasi Tukang Gigi setempat yang diakui oleh Pemerintah
7. Denah Lokasi Tempat Usaha
8. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Denpasar

Masa Berlaku : 2 Tahun

KETERANGAN :

* Pengajuan Izin ini Menggunakan aplikasi SiCantik Cloud

* Silahkan download panduan berikut untuk izin-izin yang dilayani melalui aplikasi Sicantik Cloud

- Panduan Registrasi melalui link : bit.ly/panduan_registrasi_sicantik

- Panduan Mengajukan Permohonan melalui link : bit.ly/panduan_permohonan_sicantik

* Setelah membaca panduan dengan seksama silahkan mengajukan pengajuan melalui alamat SiCantik Cloud berikut :

> SiCantik Cloud <